



**PENETAPAN**

Nomor: 636/Pdt.P/2021/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**SITI NURASIAH**; beralamat di Kp. Kutaluhur Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari,, Kabupaten Bogor;  
selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 November 2021 dibawah Register Nomor : 636/Pdt.P/2021/PN.Cbi telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 3201364404720003 yang dikeluarkan di Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum PAULUS MUHADI yang menikah pada tanggal : 09-07-1988 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan nomor: 79/12/VII/1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Cariu Kab. Bogor.
3. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya Pernah tinggal di Kp. Pasirangin RT.006 RW.003 Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal Dunia pada Tanggal 01 Maret 2001 yang disebabkan Sakit sebagaimana tercatat dalam surat Kematian nomor: 474.3/32/XI/2021 yang dikeluarkan di Kantor Desa Sukarasa.

Hlm. 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/PDT.P/2021/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan akte kematian atas nama PAULUS MUHADI.
6. Bahwa pemohon baru sempat mengurus akte kematian atas nama PAULUS MUHADI suami pemohon oleh karena kesibukan pemohon maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian almarhum PAULUS MUHADI, untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
7. Bahwa alasan Pemohon untuk menerbitkan akte kematian almarhum suami pemohon atas nama PAULUS MUHADI adalah melengkapi administrasi dokumen-dokumen pemohon.
8. Bahwa untuk pengurusan akta kematian untuk Suami Pemohon tersebut di perlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,bersama ini dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong , berkenan menerima pemohon dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akte kematian atas nama almarhum PAULUS MUHADI suami Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akte kematin tersebut atas nama PAULUS MUHADI yaitu suami pemohon, untuk dicatat ke dalam Register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan penambahan maupun perubahahan dalam surat permohonan, dan Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

Hlm. 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/PDT.P/2021/PN.Cbi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/32/XI/2021, atas nama Almarhum Paulus Muhadi, yang dibuat oleh Kepala Desa Sukarasa tanggal 11 November 2021, diberi tanda P – 1; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PAULUS MUHADI, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Dati II Bogor, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NURASIAH, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor, Tanggal 02 September 2012; diberi tanda P – 3 ; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga No.: 32.03.36.010507.03709 atas nama Kepala Keluarag SITI NURASIAH yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjungsari, tertanggal 01 Mei 2007, diberi tanda P – 4; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/VII/1988 antara Paulus Muhadi dengan Siti Nurasiah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, diberi tanda P-5 ; -----

Surat surat bukti tersebut di atas P – 1, s/d P – 5, berupa foto copy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing masing surat bukti tersebut diberi meterai secukupnya lalu diterima sebagai alat bukti sah, ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :-----

1. SAKSI **TITIN HASANAH**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena saksi sebagai Kakak Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kutaluhur Rt. 010 Rw. 05 Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum Paulus Muhadi menikah pada tanggal 09 Juli 1988 ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi alamarhum suami Pemohon yang bernama Paulus Muhadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2001 dikarenakan sakit ;

Hlm. 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/PDT.P/2021/PN.Cbi.



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini maksudnya untuk menerbitkan Akta kematian atas nama suami Pemohon yang bernama Almarhum Paulus Muhadi ;
  - Bahwa setahu saksi karena kesibukan dan kelalaian pemohon maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian suami Pemohon yang bernama Paulus Muhadi ;
2. **SAKSI SOLEH HIDAYAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena saksi sebagai Adik Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kutaluhur Rt. 010 Rw. 05 Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum Paulus Muhadi menikah pada tanggal 09 Juli 1988 ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum suami Pemohon yang bernama Paulus Muhadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2001 dikarenakan sakit ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini maksudnya untuk menerbitkan Akta kematian atas nama suami Pemohon yang bernama Almarhum Paulus Muhadi ;
  - Bahwa setahu saksi karena kesibukan dan kelalaian pemohon maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian suami Pemohon yang bernama Paulus Muhadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Hlm. 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/PDT.P/2021/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan Pemohon tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, maka di peroleh pembuktian yang cukup adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Kp. Kotaluhur Rt. 010 Rw. 05 Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon adalah Istri dari almarhum PAULUS MUHADI sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/VII/1988 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kematian Cariu Kabupaten Bogor,
- Bahwa benar Suami Pemohon yang bernama PAULUS MUHADI telah meninggal dunia disebabkan sakit pada tanggal 01 Maret 2001 sebagaimana yang tercatat Nomor pada Surat Kematian 474.3/32/XI/2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Sukarasa tanggal 11 November 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, beralasan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maupun saksi-saksi yaitu TITIN HASANAH dan SOLEH HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P- 4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon saat sekarang ini berdomisili di Kp. Kotaluhur Rt. 010 Rw. 05 Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon merupakan Istri dari almarhum Paulus Muhadi ;

Hlm. 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/PDT.P/2021/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa PAULUS MUHADI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2001 di Desa Sukarasa karena sakit, dan ternyata sampai dengan sekarang Pemohon belum mencatatkan kematian Suami Pemohon kepada Pejabat yang berwenang, dikarenakan kelalaiannya dan kesibukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan adanya surat-surat bukti yang di ajukan di persidangan saling berkaitan, sehingga oleh karenanya dianggap bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonannya tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## ----- **M E N E T A P K A N** :-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akte kematian atas nama almarhum PAULUS MUHADI suami Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akte kematian tersebut atas nama PAULUS MUHADI yaitu suami pemohon, untuk dicatat ke dalam Register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini: Rabu , Tanggal 22 Desember 2021 oleh Budi Rahayu Purnomo, SH.. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukirno, S.IP.,SH

Hlm. 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/PDT.P/2021/PN.Cbi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**SUKIRNO, S.IP.,SH**

**BUDI RAHAYU PURNOMO, SH**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/PDT.P/2021/PN.Cbi.